

ZAKAT SEBAGAI SUMBER INVESTASI

Djawahir Hejazziey*

Abstract: Zakâh as Source of Investment. Beside as a tool of worship, *zakâh* can be a source of productive economic development tools for the poor. *Zakâh* is expected to improve the economy of the poor. So, there is a norm that states, *zakâh* aimed at not only circulate wealth among the wealthy. If the property is still managed for consumptive grants, it is impossible to circulate wealth among the poor. Because, if it exists for consumptive purposes, of course they will spend it just to the rich. Therefore, *zakâh* should be developed in the form of investment so that the profits of fixed assets flow to *mustahiq zakâh*.

Keywords: *zakâh*, investment, BAZ, LAZ

Abstrak: Zakat Sebagai Sumber Investasi. Zakat, selain sebagai piranti ibadah, ternyata dapat menjadi piranti pengembangan sumber ekonomi yang produktif untuk fakir miskin. Zakat sangat diharapkan dapat meningkatkan ekonomi rakyat miskin, sehingga terdapat norma yang menyatakan bahwa zakat bertujuan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Selama masih dikelola untuk bantuan-bantuan yang bersifat kon-sumtif, maka mustahil kekayaan dapat beredar di kalangan orang miskin, sebab bila ia dibantu untuk keperluan konsumtif, tentu mereka tetap akan membelanjakannya kepada orang-orang kaya. Oleh karena itu, harus dikem-bangkan zakat dalam bentuk investasi sehingga keuntungan dari harta zakat tetap mengalir kepada *mustahiq zakat*.

Kata Kunci: zakat, investasi, BAZ, LAZ

Naskah diterima: 8 Januari 2011, direvisi: 3 Mei 2011, disetujui: 12 Mei 2011.

* Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI). Jl. Ir. H. Juanda, Ciputat, Jakarta Selatan. Email: djawahirhejazziey@gmail.com

Pendahuluan

Kajian tentang zakat dalam bentuk ibadah tidaklah merupakan hal yang baru, karena zakat adalah salah satu ibadah yang mesti dilakukan oleh umat Islam. Bahkan, membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam. Sebagai suatu ibadah yang telah diatur oleh syariat secara jelas dan pasti melalui dalil-dalil *naqli*, Alquran, dan Sunah, maka dalam pelaksanaan atau pembayaran zakat tidak lagi menjadi persoalan *ikhtilaf* di kalangan para ulama, sehingga dari aspek ini kita tidak dapat lagi untuk merubahnya dan menolak kewajiban zakat tersebut.

Dari aspek lain, dapat pula dilihat zakat dari sisi pandangan ekonomi. Secara makro, zakat dapat dijadikan salah satu sumber ekonomi suatu negara atau daerah. Karena zakat dijadikan sebagai salah satu bentuk distribusi masyarakat yang memiliki kekayaan atau yang berkecukupan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Jadi zakat dapat membantu beban biaya negara yang harus diperuntukkan untuk para fakir miskin, sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 bahwa orang miskin adalah termasuk tanggung jawab negara, supaya dapat hidup bahagia dan sejahtera.

Sementara itu, artikel ini akan mencoba melihat sisi zakat dari segi investasi, sehingga zakat dijadikan salah satu sumber ekonomi yang produktif untuk para fakir miskin. Zakat sangat diharapkan dapat meningkatkan ekonomi rakyat miskin, sehingga filosofi zakat yang bertujuan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Untuk itu, selama zakat masih dikelola untuk bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif, maka mustahil kekayaan itu dapat beredar di kalangan orang miskin, sebab bila ia dibantu untuk keperluan konsumtif tentu mereka tetap akan membelanjakannya kepada orang-orang kaya, maka untuk itu harus dikembangkan zakat dalam bentuk investasi, sehingga keuntungan dari harta zakat itu tetap mengalir kepada *mustahiq* zakat.

Hakikat Zakat

Zakat mempunyai dua pengertian, yaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa zakat ini mempunyai pengertian keberkatan, kesucian, perkembangan, dan kebaikan, sebab dinamakan zakat adalah karena zakat dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerusakan, sebagaimana Ibn Taymiyyah berkata, "Diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta hartanya berkembang

secara maknawi.”¹ Pemahaman secara bahasa ini tentu dapat diperluas maknanya, yaitu harta yang dizakatkan itu juga hendaknya dapat berkembang bagi *mustahiq* dalam bentuk usaha yang produktif.

Menurut syarak, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Alquran, atau zakat juga boleh diartikan dengan kadar tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu. Lafaz zakat juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta orang yang wajib mengeluarkan zakat.² Yûsuf al-Qaradhâwî menyatakan bahwa arti zakat secara bahasa adalah bertambah dan tumbuh, sedangkan zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.³

Zakat secara syarak kadangkala dinamakan sedekah di dalam bahasa Alquran dan Hadis, karena kata sedekah itu sendiri mempunyai makna dan pengertian yang lebih luas, termasuk di antaranya zakat, sehingga dikenal adanya istilah sedekah wajib.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴ Dari pengertian di atas, ibadah zakat adalah ibadah yang telah diatur tata cara pembayarannya, jumlah pembayaran, harta yang akan diberikan dan kepada siapa diberikan oleh syarak, sehingga dalam membayarkan zakat mesti memenuhi syarat dan rukun tertentu.

Hukum membayar zakat bagi setiap Muslim adalah wajib bila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam lainnya dan merupakan panji dan pondasi agama Islam, apabila seseorang belum membayar zakat, padahal ia adalah orang yang punya kemampuan dan kesanggupan untuk itu, maka belum lengkap keislamannya.

Zakat merupakan ibadah materi atau *mâl* yang memiliki multifungsi, karena dengan zakat tersebut akan didapatkan rahmat dari Allah Swt.. Begitu juga

¹ Abdul Malik Rahman, *Ibadah Zakat dan Segala Masalahnya*, (Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, 2003), h. 2.

² Abdul Malik Rahman, *Ibadah Zakat dan Segala Masalahnya*, h. 2.

³ Yusuf al-Qaradhâwî, *Fiqh al-Zakâh*, (Bayrût: Dâr al-Irsa, 1979 M/1389 H), Cet. I, h. 37.

⁴ Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Harvarindo, 2000), h. 3.

zakat adalah syarat untuk mendapatkan bantuan dari Allah. Di samping itu, zakat merupakan syarat persaudaraan dalam agama Islam, dan sebagai salah satu sifat orang yang dapat meng-*imârah*-kan (memakmurkan) rumah Allah (masjid).

Dalam ajaran Islam, ibadah zakat memiliki filosofi yang begitu tinggi, baik dilihat dari segi hubungan vertikal dengan Allah Swt. ataupun horizontal dengan masyarakat, di antaranya dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, tanda ungkapan rasa syukur seseorang atas nikmat harta yang dikaruniakan oleh Allah Swt. kepada dirinya. Karena Allah telah memberikan nikmat dan karunia kepada orang-orang kaya dengan memberikan kekayaan melebihi atau bahkan jauh melebihi keperluan dasarnya sehingga mereka boleh hidup senang di dunia.

Kedua, zakat memberikan kesan untuk menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa seperti pencuri, perampok, dan pelbagai pelaku tindak kriminal yang muncul karena disebabkan oleh kemiskinan dan kesenjangan sosial, sebagai akibat secara tidak langsung dari sikap-sikap orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial.

Ketiga, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan, karena di antara tujuan zakat adalah mendistribusikan harta di tengah-tengah masyarakat dengan cara sebaik mungkin, sehingga tidak seorangpun warga Islam yang tinggal dalam keadaan miskin dan menderita.

Keempat, mewujudkan solidaritas dan kasih sayang di kalangan sesama manusia, karena zakat yang diberikan oleh orang kaya kepada fakir miskin sebagai bukti nyata wujud cinta kasih dan kepedulian, sehingga kaum *dhu'afâ* akan membalasnya dengan sikap penuh rasa cinta kasih pula.

Kelima, menyucikan jiwa dari penyakit kikir, *bakhil*, dan tamak, karena zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan hawa nafsu, dan melatih jiwa dengan sifat dermawan yang akan mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat tercela seperti rakus dan bakhil.

Keenam, membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Kekuatan suatu masyarakat sangat tergantung pada kebijaksanaan distribusi hartanya. Jika sebagian orang berkembang menjadi sangat kaya dan sebagian besar yang lain tetap dalam keadaan miskin, maka masyarakat ini menjadi lemah dan mudah dikalahkan oleh musuhnya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan stabilitas sosial, maka Islam memerintahkan kepada orang kaya untuk membayar zakat.

Ketujuh, salah satu jalan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam Islam, salah satu tugas utama negara adalah menciptakan keadilan di kalangan masyarakat. Bukanlah suatu keadilan dan kebajikan jika orang-orang fakir miskin di biarkan terlantar tanpa adanya kecukupan, seperti pakaian, makanan dan tem-

pat tinggal. Padahal mereka hidup di tengah atau di kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan harta dan memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang miskin.

Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga (*Amil*)

‘Amil adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin dari pemerintah atau dipilih oleh pegawai pemerintah yang berkuasa atau oleh masyarakat Islam yang memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memungut dan mendistribusikannya serta tugas-tugas lain, guna kemaslahatan dan pemeliharaan harta zakat.

Lembaga-lembaga pengurus zakat pada saat sekarang ini adalah bentuk mutakhir bagi lembaga yang berkuasa untuk mengurus harta zakat. Oleh karena itu para *‘amilîn* yang bertugas tersebut hendaklah memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memiliki profesional yang tinggi, sehingga harta zakat dapat diurus dengan baik dan tepat sarasannya. Mereka harus mempunyai etika ke-Islaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka, dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat secara efektif dan efisien sehingga harta zakat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh *muzakkî* dan begitu juga terhadap *mustahiq*.

Pengurusan harta zakat harus dilakukan oleh *‘amilîn* tersebut secara baik sesuai dengan fungsinya. Para *‘amilîn* pertama kali berfungsi sebagai pembawa amanah Allah Swt., kemudian ia mewakili Rasulullah Saw. sebagai *iqâmah al-dîn wa siyâsah fi dun-yâ* para *umara’* setelah Rasulullah, yaitu menegakkan agama dan mengatur kehidupan dunia. Dari fungsi yang pertama ini akan melahirkan fungsi-fungsi berikutnya, karena zakat merupakan salah satu dari tiang agama, maka berarti para *‘amil* adalah bertugas sebagai pengurus atau pengelola zakat, dalam hal ini ia akan bertindak sebagai *niyâbah al-rasûl* dalam *iqâmah al-dîn*. Ketiga, *‘amilîn* juga berfungsi untuk mewakili pengaturan dalam persoalan keduniaan. Dari sisi ini kita dapat melihat betapa pentingnya posisi sebagai *‘amil* ini.⁵

Satu hal penting yang harus dapat menjadi perhatian yang khusus bagi kita adalah tugas *‘amilîn* itu sendiri yang diisyaratkan dalam surah al-Tawbah [9] ayat 103, “Ambillah dari harta-harta mereka *sadaqah* (zakat).” Dari ayat ini dapat di-

⁵Abdul Malik Rahman, *Ibadah Zakat dan Segala Masalahnya*, h. 181.

istinbat-kan bahwa adanya *al-mubâdarah* (inisiatif) dan manajemen yang baik. Hal ini berarti para *‘âmilîn* tidak hanya sekadar menunggu datangnya zakat. Tetapi *‘âmilîn* harus memperlihatkan sikap “*khudz*” (ambil) yang dituangkan dalam bentuk sistem perencanaan, strategi dan pengurusan serta pengelolaan yang baik. Meskipun otoriti sepenuhnya belum dimiliki, (karena otoritas sesungguhnya ada pada tangan *dawlah*, maka inisiatif harus tetap dilakukan dengan menggunakan strategi yang baik dan profesional.

Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sudah agak maju dari segi eksistensinya secara konstitusional. Pengelolaan ini sudah diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang tahun 1999 serta Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D/291 tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut dikenal dua bentuk lembaga, pertama Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Meskipun sudah diatur dengan sedemikian rupa, terlihat bahwa pengelola zakat (BAZ atau LAZ) di Indonesia belum memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat miskin, karena ini sangat tergantung kepada potensi zakat yang dapat dikumpulkan oleh lembaga tersebut.

Pengumpulan zakat oleh lembaga zakat sangat ditentukan oleh pengakuan masyarakat, dalam hal ini bagaimana masyarakat Islam menyadari betapa pentingnya pengelolaan zakat oleh sebuah lembaga yang profesional, amanah, dan terpercaya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan sangat mendukung terhadap penghimpunan potensi zakat yang begitu besar. Karena pada saat ini terlihat kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan zakat kepada individu *mustahiq* secara langsung. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan di Sumatera Barat tentang cara *muzakkî* menyalurkan zakatnya dan alasan mereka tidak menyalurkannya melalui BAZ dan LAZ.


Metode Menyalurkan Zakat

Dalam cara atau metode menyalurkan zakat, masyarakat Muslim Jakarta melakukannya dengan berberapa cara. Pertama, langsung menyalurkannya kepada *mustahiq*. Kedua, menyalurkannya kepada Badan Amil Zakat (BAZ). Ketiga, melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keempat, melalui amil-amil yang dibentuk oleh panitia masjid. Menurut Survey Baznas 2007, kebanyakan responden menyalurkan zakatnya dengan cara langsung kepada *mustahiq*, dan kepada panitia

masjid. Responden yang menyerahkan secara langsung zakatnya kepada *mustahiq* adalah 53.0%, yang menyerahkan hanya melalui BAZ 0.8 %, dan yang menyerahkan kepada LAZ hanya 0.4%, dan yang melalui amil yang ditunjuk oleh pengurus masjid 0.4%. Responden juga ada yang menyalurkan zakat dengan dua cara, yaitu langsung kepada *mustahiq* dan melalui BAZ 3.2%, langsung dan melalui LAZ 1.6%, langsung dan melalui amil yang dibentuk oleh pengurus masjid 26.3%, langsung dan melalui yang lain 1.2%, melalui LAZ dan pengurus masjid 0.4%. Sementara responden yang membayar zakat melalui tiga cara adalah langsung, BAZ dan pengurus masjid 4.5%, dan langsung, LAZ dan pengurus masjid 3.2%. Di samping itu responden ada yang menyalurkan zakatnya dengan banyak cara, yaitu: langsung, BAZ, LAZ, dan pengurus masjid 2.4%, langsung, BAZ, LAZ, pengurus masjid dan yang lainnya 0.4%, langsung, BAZ, pengurus masjid dan kepada yang lainnya 0.4%.

Dilihat dari kecenderungan masyarakat dalam cara menyalur zakat adalah lebih banyak disalurkan melalui perorangan atau langsung kepada yang berhak menerimanya. Data ini dapat diperkuat dari hasil analisis responden ketika mereka ditanya tentang “Bagaimana cara menyalurkan zakat yang paling utama dilakukan oleh responden.” Responden yang menyatakan bahwa yang paling utama cara menyalurkan zakat adalah langsung kepada yang berhak 93.5%, melalui Badan Amil Zakat (BAZ) 2.0%, melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), 0.4%, dan melalui pengurus masjid 2.8%. (Grafik 1) Data ini juga bisa mendukung bahwa responden kurang berminat untuk memberikan zakat melalui lembaga yang dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Grafik 1
 Cara Responden Menyalurkan Zakat



Alasan-alasan Tidak Berzakat Melalui BAZ

Data sebelumnya menunjukkan bahwa banyak orang (*muzakkî*) tidak menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintahan, yang dikenal dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Hal ini terjadi karena beberapa alasan, kenapa responden tidak berzakat melalui lembaga tersebut. Alasan-alasan tersebut, adalah: Pertama, karena tidak tahu informasi. Kedua, karena tempat terlalu jauh dan sukar untuk mengantarkannya. Ketiga, karena kurang percaya terhadap lembaga tersebut. Keempat, karena kurang *afdhal* menurut pemahaman agamanya. Kelima, karena tidak terlihat langsung manfaat zakat tersebut. Keenam, karena alasan yang lain. Untuk melihat kecenderungan responden, maka akan dilihat bagaimana pandangan mereka, apakah alasan tersebut sebagai alasan yang sangat utama, utama, kurang utama dan tidak utama.

Menurut responden, ketidaktahuan informasi tentang BAZ sebagai alasan yang sangat utama adalah sebanyak 32%, alasan yang utama sebanyak 20%, alasan yang kurang utama sebanyak 19.4%, dan yang menjadikan alasan yang tidak utama 15.0%, sementara yang tidak menyampaikan pernyataannya adalah 13.0%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang BAZ, karena banyak masyarakat menjadikan ketidaktahuan informasi tentang BAZ dijadikan sebagai alasan yang sangat utama dan utama mereka tidak berzakat kepada lembaga tersebut, yaitu lebih dari 50%.

Responden menjadikan alasan tempat terlalu jauh sebagai alasan yang sangat utama untuk tidak berzakat melalui lembaga BAZ sebanyak 21.1% sebagai alasan yang utama sebanyak 26.3%, sebagai alasan yang kurang utama 24.3%, sebagai alasan yang tidak utama sebanyak 11.7%, sedangkan 16.6% tidak memberikan jawaban. Alasan tempat atau lokasi yang jauh untuk pembayaran zakat melalui BAZ tampaknya tidak menjadi faktor yang dominan atau menjadikan alasan yang sangat utama bagi responden, hanya sebagian kecil saja responden yang menjadikannya alasan yang sangat utama dan lebih banyak menyatakan bahwa ini adalah alasan yang kurang utama.

Alasan kurang percaya kepada lembaga BAZ, menurut responden adalah alasan yang sangat utama sebanyak 17.0%, alasan yang utama sebanyak 19.4%, alasan yang kurang utama sebanyak 24.7%, alasan yang tidak utama 22.7%, dan responden yang tidak menyampaikan pernyataannya 16.2%. Mayoritas responden menyatakan bahwa kurang percaya terhadap lembaga adalah alasan yang tidak begitu berarti, sehingga responden hanya menjadikan alasan ini sebagai

alasan yang kurang utama dan tidak utama. Maknanya sudah banyak responden mulai mempercayai lembaga BAZ untuk mengelola zakat.


Dalam pemahaman agama responden, berzakat melalui lembaga adalah kurang *afdhal* atau kurang baik merupakan alasan yang sangat utama sebanyak 16.2%, sebagai alasan yang utama 19.8%, sebagai alasan yang kurang utama sebanyak 25.5%, dan sebagai alasan yang tidak utama adalah 21.1%, sementara responden yang tidak memberikan pernyataan tentang pertanyaan ini adalah sebanyak 17.4%. Terlihat bahwa dari segi pemahaman agama responden tidak menjadikan hal ini sebagai alasan yang utama, mayoritas mereka menjadikan ini sebagai alasan yang kurang utama dan tidak utama. Hal ini berbeda tampaknya dengan pemahaman agama responden ketika mereka mengemukakan alasan berzakat secara langsung kepada individu-individu *mustahiq*, yang mana mayoritas menjawab bahwa berzakat melalui individu-individu lebih *afdhal* menurut pemahaman agama mereka.

Responden menjadikan alasan tidak membayarkan zakat melalui lembaga BAZ karena tidak dapat melihat secara langsung manfaat zakat sebagai alasan yang sangat utama sebanyak 25.5%, sebagai alasan yang utama sebanyak 31%, sebagai alasan yang kurang utama sebanyak 15.8%, dan sebagai alasan yang tidak utama 10.5%, sementara ada responden yang tidak menjawab pertanyaan ini, yaitu sebanyak 16.6%. Dari aspek tujuan ibadah zakat, terlihat bahwa kecenderungan masyarakat adalah, bagaimana zakat itu dapat dilihat langsung manfaatnya. Responden pada umumnya menyatakan bahwa tidak dapat langsung merasakan manfaat zakat apabila disalurkan melalui BAZ, sehingga lebih dari 50% responden menjadikan hal ini sebagai alasan yang sangat utama dan utama untuk tidak berzakat kepada BAZ. Data ini sakaligus dapat dijadikan sebagai kajian awal tentang bahwa lembaga BAZ belum memberikan pengelolaan dan pelayanan yang bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya secara langsung bagi membantu orang yang dalam kesukaran, kemiskinan, dan kefakiran.

Dari beberapa alasan, kenapa masyarakat tidak mau berzakat kepada lembaga, terlihat bahwa alasan yang dominan dari responden adalah tidak tahu informasi dan karena zakat yang disalurkan melalui BAZ tidak terlihat manfaatnya secara langsung. Terlihat alasan kurang kepercayaan terhadap BAZ bukan menjadi alasan yang dominan, sebagaimana yang dianggap oleh masyarakat selama ini, meskipun masih ada yang menjadikan alasan ini sebagai sebab mereka tidak berzakat kepada BAZ. Responden lebih banyak menjadikan alasan ini sebagai alasan yang kurang utama dan tidak utama. Untuk menunjukkan

secara keseluruhan alasan responden tidak mau berzakat kepada BAZ dapat dilihat pada grafik di bawah ini. (Garafik 2)

Grafik 2
Alasan Responden Tidak Berzakat Melalui BAZ (%)



Keterangan:

Ketegori Jawaban

S.U = Sangat Utama

U = Utama

K.U = Kurang Utama

T.U = Tidak Utama

Mis = Missing

Alasan Tidak Berzakat Melalui BAZ

1 = Tidak tahu informasi.

2 = Tempat terlalu jauh dan sukar untuk menghantarkannya.

3 = Kurang percaya terhadap lembaga tersebut.

4 = Kurang afdhal menurut pemahaman agama saya.

5 = Tidak terlihat langsung manfaat zakat tesebut.

Alasan-alasan Tidak Berzakat Melalui LAZ

Di samping pengelolaan zakat yang di bawah kuasa pemerintah, juga ada lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat atau swasta. Dalam artikel ini juga akan dikemukakan beberapa alasan masyarakat tidak berzakat melalui lembaga tersebut, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di antara alasan-alasan tersebut adalah: Pertama, karena tidak tahu informasi. Kedua, karena lokasi terlalu jauh, sehingga sukar untuk mengantarkannya. Ketiga, karena kurang percaya terhadap LAZ. Keempat, karena kurang *afdhal* menurut pema-

haman agamanya. Kelima, karena tidak terlihat langsung manfaat zakat tersebut, Karena manajemen dan pengelolaan yang tidak terbuka. Keenam, karena alasan-alasan lain.

Dari responden yang menyatakan bahwa alasan tidak berzakat kepada LAZ karena tidak tahu informasi sebagai alasan yang sangat utama adalah 27.1 %, sebagai alasan yang utama 18.2 %, sebagai alasan yang kurang utama 29.2 %, dan alasan yang tidak utama 15.0%, sementara yang tidak menyatakan alasannya adalah 19.4 %. Data ini memperlihatkan bahwa kecenderungan masyarakat tidak berzakat kepada LAZ, juga masih dipengaruhi oleh ketidaktahuan mereka dengan lembaga tersebut.

Lokasi terlalu jauh merupakan alasan kenapa *muzakkî* tidak menyalurkan zakatnya kepada lembaga, bagi responden ini adalah alasan yang sangat utama 9.7%, alasan yang utama 22.3%, alasan yang kurang utama 24.3%, alasan yang tidak utama 18.2%, tetapi banyak responden yang tidak memberikan pernyataannya, yaitu 25.5%. Hal ini menunjukkan bahwa jauhnya tempat menyalurkan zakat bukan dijadikan sebagai alasan yang terpenting.


Kurangnya kepercayaan kepada lembaga LAZ, menurut responden ini adalah alasan yang sangat utama, yaitu 18.2%, alasan yang utama 15.0%, alasan yang kurang utama 25.5%, alasan tidak utama 17.8%, sementara responden yang tidak menyatakan sikapnya 25.1%. Sama halnya dengan alasan orang tidak berzakat kepada BAZ, alasan kurang percaya bukan menjadi alasan yang signifikan, karena mayoritas mereka menjadikan alasan ini sebagai alasan yang kurang utama dan tidak utama.

Responden yang menjadikan alasan kurang *afdal* menurut pemahaman agama mereka sebagai alasan yang sangat utama yaitu 13.4%, alasan yang utama 16.2%, alasan yang kurang utama 25.5%, alasan yang tidak utama 19.8%, sementara yang tidak menyatakan sikapnya adalah 25.1%. Jadi pemahaman agama tidak merupakan alasan yang penting kenapa mereka tidak berzakat kepada LAZ, karena mayoritas mereka menjadikan alasan ini sebagai alasan yang kurang utama dan tidak utama.

Responden menjadikan alasan tidak berzakat kepada lembaga LAZ, karena tidak dapat melihat langsung dari kesan zakat yang diberikan sebagai alasan yang sangat utama sebanyak 26.7%, alasan yang utama 23.9%, alasan yang kurang utama 15%, alasan yang tidak utama 11.3 %, sementara yang tidak menjawab soal ini adalah 23.1%. Sama halnya dengan kenapa orang tidak menyalurkan zakat melalui BAZ, alasan ini merupakan alasan yang dominan disampaikan oleh masyarakat.

Dari aspek manajemen, menurut responden alasan tidak berzakat kepada lembaga LAZ karena tidak jelas dan tidak terbuka manajemen dalam pengelolaan sebagai alasan yang sangat utama 22.3%, alasan yang utama 20.3%, alasan yang kurang utama 16.6%, alasan yang tidak utama 16.6%, sementara banyak responden yang tidak menyampaikan sikapnya terhadap hal ini, yaitu 24.3%. Sementara hanya 4.4% yang menjadikan alasan lain untuk tidak berzakat kepada lembaga.

Grafik 3
Alasan Responden Tidak Berzakat Melalui LAZ



Keterangan:

Kategori Jawaban:

S.U = Sangat Utama

U = Utama

K.U = Kurang Utama

T.U = Tidak Utama

Mis = Missing

Alasan Tidak Berzakat Melalui LAZ

1 = Karena tidak tahu informasi atau maklumat

2 = Karena lokasi terlalu jauh dan sukar menghantarkannya

3 = Karena kurang percaya terhadap lembaga

4 = Karena kurang afdal menurut pemahaman agama saya

5 = Karena tidak terlihat langsung manfaat zakat tersebut

6 = Karena manajemen dan pengelolaan yang tidak jelas dan tidak terbuka

Motivasi Pengembangan Zakat

Pengembangan ke arah yang lebih baik dalam pengelolaan harta zakat harus dilakukan, sehingga zakat yang diberikan kepada lembaga dapat lebih terlihat manfaatnya secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Untuk menuju ke arah sana harus dapat dilakukan dan menjadikan zakat sebagai investasi (*investment*).

Investment dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-Istitsmâr*, secara etimologi berasal dari kata *tsamar* yang berarti buah-buahan. Maka kalimat *wa Tsamaruhu* bermakna dia mengembangkan dan memperbanyaknya. *Istitsmâr* secara terminologi berarti tambahan dalam modal dengan pelbagai bentuknya, artinya tambahan modal baik itu yang bersifat permanen atau modal yang bersifat bergulir.

Istitsmâr dalam syariat Islam diarahkan kepada pengembangan harta dengan syarat menjaga hukum-hukum syariah dalam pengembangannya. Untuk itu *istitsmar* adalah menginvestasikan harta dan mengembangkannya melalui produksi apapun, baik dalam perdagangan, pertanian, industri, atau aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya. Artinya *istitsmar* menurut ekonomi Islam adalah aktivitas manusiawi yang positif yang diambil dari syariat Islam untuk mewujudkan dan mendukung tujuan-tujuan aturan ekonomi Islam melalui prioritas-prioritas yang mencerminkan sebagai umat Islam. Ini dapat diwujudkan dengan cara pendayagunaan harta untuk menghasilkan keuntungan dan pengembangan harta masyarakat dengan kondisi yang dapat mewujudkan keselamatan individu dan kelompok.⁶

Kajian investasi melalui zakat dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, pengaruh kewajiban zakat terhadap investasi; Kedua, pengaruh harta zakat ketika dikelola dengan pola investasi yang bersifat produktif. Kewajiban zakat sangat memengaruhi kepada motivasi investasi yang dilakukan oleh umat Islam. Di dalam Islam sangat dilarang terjadinya penimbunan atau *ih tikâr*, seorang Muslim tidak dimotivasi untuk menyimpan modal atau kekayaannya, dia harus mengembangkan modalnya untuk usaha-usaha ekonomi yang bersifat produktif.

Untuk menggugurkan persamaannya dengan penimbunan dari harta yang dapat diproduktifkan, maka ketika harta itu sudah sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila seseorang tetap menyimpan kekayaannya tanpa menginvestasikannya, tetapi menimbunnya dalam pelbagai bentuk, ia wajib menge-

⁶Rif'at Abd. al-Latif Masyhur, *Zakat Penjana Ekonomi Islam*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2002), h. 405.

luarkan zakatnya sebagai kewajiban bagi hartanya. Pengeluaran zakat yang terus menerus setiap tahun akan dapat mengancam harta dan tidak dapat diselamatkan dari kepunahan.

Hal ini dimaksudkan bahwa kewajiban zakat sangat mendukung para penyimpan harta untuk mengaktifkan harta simpanan (menginvestasikannya) dengan cara yang bisa menambah daya produktivitas untuk ekonomi. Dengan demikian pendorong untuk investasi dalam ekonomi Islam lebih kuat dari dorongan yang ada dalam ekonomi lain, disebabkan adanya kewajiban zakat. Sebaliknya dukungan zakat terhadap penginvestasian harta dapat menimbulkan terjadinya pengeluaran zakat dari hasil investasinya (keuntungan) dan perlindungan terhadap asset dasarnya (modal) serta pengembangannya.

Dari sisi lain, menginvestasikan harta zakat dalam usaha-usaha yang produktif. Mengeluarkan zakat dengan menyalurkan dan memberikannya kepada fakir miskin dan *mustahiq* lainnya merupakan tanggung jawab bagi orang kaya, karena zakat tidak hanya sekedar tanggung jawab kepada Allah tetapi institusi zakat juga dapat dijadikan sebagai jaminan sosial. Sehingga pemberian zakat tidak hanya sekedar untuk memenuhi keperluan mereka saja, tetapi dengan maksud untuk mengangkat nama mereka dari kefakiran dan kemiskinan kepada kelompok yang mampu (kelas menengah) bahkan untuk meningkatkannya sebagai seorang *muzakkî* (pemberi zakat). Memproduktifkan harta zakat ini juga sesuai dengan filosofi zakat itu sendiri, yaitu usaha bagaimana kekayaan itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja (Q.s. al-Hasyr [59]: 7).

Program ini tidak akan dapat berhasil, kecuali dengan menyediakan modal produksi bagi mereka yang memerlukannya. Hal ini tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan para *mustahiq* semata-mata, mereka harus dibantu oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Maka di sinilah peranan terpenting dari lembaga pengelola zakat (*âmil*), yaitu membantu para *muzakkî* untuk dapat mengelola harta zakat dengan baik untuk menjamin tingkat perekonomian para *mustahiq*.

Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab V, Pasal 16, ayat (1), pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Juga diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No 581 tahun 1999, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 28 ayat (2). Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan

sebagai berikut: Pertama, apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan. Kedua, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. Ketiga, mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha yang produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat pelaporan.

Apabila dilihat dari aturan-aturan yang ada, baik dari tinjauan syariah dengan tetap memberikan hak fakir miskin, dan tanpa mengeksploitasi dan mengebiri hak mereka, dan dengan landasan untuk kemaslahatan umat, atau undang-undangan dan peraturan yang berlaku, maka dapat dikembangkan harta zakat dalam bentuk investasi. Ini sejalan dengan pikiran yang disampaikan oleh Djamal Doa bahwa pendistribusian zakat harus segera dikonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif,⁷ tanpa harus mengabaikan keperluan-keperluan yang mendesak dari *mustahiq* dengan cara mensubsidinya dari hasil keuntungan yang diperoleh.

Untuk mengembangkan produktivitas zakat, pengelola zakat (BAZ atau LAZ) dapat melakukan investasi dalam bentuk pengucuran saham, yang pemilik dan keuntungannya adalah untuk para *mustahiq*. Hal ini dapat dilaksanakan dalam beberapa strategi. Pertama, pemberian modal kerja secara lepas. Kedua, sistem dana bergulir. Ketiga, menginvestasikannya untuk usaha-usaha yang ril yang dikelola oleh para *mustahiq*. Keempat, menginvestasikannya pada usaha-usaha yang sudah maju, dengan harapan mendapatkan kentungan bagi para *mustahiq*. Kelima, menyalurkannya untuk pembangunan fasilitas umum, seperti rumah zakat, sehingga para fakir dan miskin mendapatkan pelayanan yang baik untuk kesehatan, dan mendapat keringanan pembayaran bahkan bila memungkinkan mereka tidak membayar sama sekali sebagai suatu jaminan sosial.

Strategi pengembangan zakat melalui pemberian modal kepada *mustahiq*, akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Zakat dijadikan sebagai *wasilah* atau alat produksi bagi fakir sesuai dengan kemampuan dan profesional kerja mereka. Menurut Imam

⁷M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 105.

Nawawi, jika menurut kebiasaan mereka bekerja sebagai orang upahan, maka hendaklah diberikan kepadanya alat untuk dapat memudahkan pekerjaannya.⁸

Strategi yang kedua adalah dengan cara peminjaman modal dari dana zakat. Fakir miskin yang memiliki kemampuan untuk berdagang diberikan modal, dengan syarat modal akan dikembalikan kepada pengelola (BAZ/LAZ), sehingga nantinya juga dapat diberikan kepada *mustahiq* lain. Strategi ini menjadikan harta zakat dikelola dalam bentuk *qardh al-hasan* (pinjaman kebaikan).

Strategi ketiga adalah dalam bentuk dana bergulir. Harta zakat diberikan kepada *mustahiq* dengan harapan dana itu dapat diserahkan kepada *mustahiq* lain, setelah *mustahiq* penerima pertama mendapatkan keuntungan, kemudian menyerahkan modal kepada *mustahiq* yang berikutnya dan begitu seterusnya. Misalnya, dalam pemeliharaan ternak, *mustahiq* akan diberi modal untuk pembelian sapi, setelah sapi itu mempunyai anak, maka anak sapi menjadi milik *mustahiq* pertama, sedangkan induk sapi akan diserahkan kepada *mustahiq* yang berikutnya.

Strategi keempat adalah dalam bentuk penyertaan saham dalam suatu usaha yang juga dikelola oleh para *mustahiq* itu sendiri. Dalam suatu usaha tersebut masing-masing *mustahiq* diberikan saham dan sebagai pekerja pada usaha tersebut. Jadi dia akan mendapat keuntungan dari saham yang dimilikinya dan akan mendapat upah dari pekerjaannya. Strategi ini sekaligus akan meningkatkan daya produktifitas mereka, karena mereka pada hakikatnya adalah bekerja untuk memajukan usahanya sendiri.

Strategi kelima, manfaatnya lebih diarahkan untuk jaminan sosial bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau para fakir miskin. Hal ini tentu dapat diharapkan dapat menjamin kelangsungan kehidupan mereka, dengan mendapatkan kemudahan dan pelayanan yang baik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan bidang sosial lainnya dalam rangka menjamin hak mereka di tengah-tengah masyarakat untuk hidup sejajar dengan masyarakat lainnya.

Penutup

Strategi dalam investasi zakat tentu hanya dapat dilakukan bila pengelola zakat (BAZ dan LAZ) memiliki kemampuan manajerial yang baik dan profesional, serta memiliki sifat-sifat amanah dan dapat dipercaya sesuai dengan ketentuan syariah. Potensi zakat sesungguhnya bisa dikelola dalam bentuk lembaga keuangan yang bersifat mikro, sehingga pengelola dapat menghitung potensi

⁸Rif'at Abd. al-Latif Masyhur, *Zakat Penjana Ekonomi Islam*, h. 424.

zakat secara baik dan dapat mendistribusikannya secara efektif dan efisien guna meningkatkan ekonomi rakyat. Pengelolaan zakat harus dikelola dengan sistem kerakyatan pada tingkat kabupaten dan kota, dengan mengumpulkan potensi zakat dari para *muzakkî* dan preusan. []

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

- Abu Faris, Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: Dina Utama, t.th.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Logos, 1995.
- Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasith*.
- Dahlan, Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1989.
- Habsyi, Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, Sunnah dan Penda-pat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 1989.
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Harvarindo, 2000.
- Hasballah, Ali. 1959. *Ushul al-Tasyrîc al-Islam*, Mishr: Dâr al-Ma'ârif, 1959.
- Jâziri, al-, 'Abd al-Rahmân, *al Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Kamil, Hasan, *Fiqh Ibadah Menurut Mazhab Imam Malik*, Mesir: Maktab al-Nahdhah, 1986.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Mishr: Dâr al-Kalam, 1978.
- Khudhâri, al-, Muḥammad, *Ushul al-Fiqh*, al-Qâhirah: Dâr al-Ḥadîts, 2001.
- Permono, Syechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qarâdhâwî, Yûsuf, *Fiqh al-Zakat*, Bayrût: Dâr al-Irsa, 1979 M/1389 H.
- Qâsim, Yûsuf, *Zakâh al-Tijârah wa al-Shanâ'ah*, t.tp.: Dâr al-Nahdhah, t.th.
- Qurtubî, al-, *Jâmi' al-Ahkâm al-Fiqh*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/1996 M.
- Rahman, Abdul Malik, *Ibadah Zakat dan Segala Masalahnya*, Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, 2003.
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bayrût: Dâr al-Kitab al-'Arabiyah, t.th.
- Sais, al-, Muḥammad 'Alî, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, Mishr: Mathba'ah Muḥammad 'Alî Sabih wa Awlâduh, 1953.

Zuhaylî, al-, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Damsik: Dâr al-Fikri, 1978.

-----, *Zakat Kajian Pelbagai Zakat*, Diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, t.th.